

## Umumkan Tarif Baru PKB dan BBNKB 2025



Sumber gambar :KoranKaltim.co Jumat,03/01/2025

### ➤ Kaltim Diklaim Terendah se - Indonesia

**SAMARINDA** - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengumumkan tarif baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan berlaku pada tanggal 5 Januari mendatang.

Akmal Malik menyampaikan dalam menyikapi kebijakan pemerintahan pusat terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengingatkan setiap pemerintah daerah dapat memahami kondisi masyarakat.

“Sebab masyarakat kita saat ini memiliki banyak beban di bidang perekonomian, sehingga diminta setiap daerah secara bijaksana melakukan langkah dalam menentukan beban yang dibuat itu tidak memberatkan masyarakat,” ujar Akmal Malik, Kamis (2/1).

Dalam hal ini, dirinya menyatakan bahwa pihaknya sudah menyepakati beberapa kebijakan yang menurutnya sangat membantu masyarakat berupa penundaan tarif pajak.

“Untuk tarif PKB sebesar 0,8 persen dan tarif opsen PKB 66 persen dari pokok pajak PKB, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 1,328 persen turun dibanding pajak sebelumnya 1,75 persen,” ucapnya.

Sehingga menurut Akmal Malik ada penurunan pajak sekitar 0,422 persen. Selain itu terkait biaya BBNKB pertama sebesar 8 persen dan opsen 66 persen dari pokok BBNKB sehingga total tarif yang dikenakan saat ini menjadi 13,20 persen.

“Ini juga turun dari total BBNKB sebelumnya 15 persen, sehingga penurunan sebesar 1,72 persen,” katanya.

Sementara itu, ia juga menyatakan untuk BBNKB kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya atau tarif pajak.

Akmal Malik mengungkapkan pengenaan tarif PKB dan BBNKB tersebut merupakan tarif terendah dari seluruh provinsi se – Indonesia.

“Sehingga masyarakat harus berbangga dan tidak perlu risau serta termakan isu-isu yang tidak benar terkait kenaikan pajak tersebut,” jelasnya.

Sebab tarif yang diputuskan Pemprov Kaltim, menurutnya merupakan tarif terendah. Lebih lanjut, dia menerangkan penerimaan opsen PKB dan BBNKB menurutnya akan dilakukan pemisahan biaya setiap harinya.

“Sehingga ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak maka biaya tersebut langsung terbagi dan diterima oleh provinsi dan kabupaten kota,” jelasnya. Dengan skema seperti ini menurutnya akan lebih memberikan kepastian kepada pemerintah kabupaten kota atas penerimaan pajak.

“Dan tentunya memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan skema bagi hasil yang dilakukan,” tuturnya. Kemudian Akmal Malik mengatakan bahwasanya adanya opsen pajak ini dimaksudkan untuk memperluas agar kontribusinya dan sinergi pungutan serta mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasil.

“Dengan adanya penurunan PKB dan BBNKB beban masyarakat akan lebih berkurang, sehingga ke depan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat,” pungkasnya. (su/sn/mm)

#### **Sumber berita:**

1. korankaltim, Umuman Tarif Baru PKB dan BBNKB 2025, 03/01/25

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 dan angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) sebagai berikut:
  28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  29. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dalam Pasal 1 angka 62 dan angka 63 UU 1/2022 dijelaskan sebagai berikut:
  62. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  63. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.